



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/192/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Undang-Undang Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertugas:

a. Menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah; dan

b. Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/192/2026
TANGGAL : 17 APRIL 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA**

- Pengarah : Bupati Polewali Mandar
Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Anggota : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda;
b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda;
d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. Kepala Bidang Anggaran BPKAD;
f. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda;
g. Analis Kebijakan Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
h. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat;
i. Unsur Bagian Hukum dan perundang – undangan Setda.
j. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2026

